



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 301/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 27 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

- dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPAÑYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi;
  1. Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto,
  2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN  
2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini Pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

**B. Maksud dan Tujuan**

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon;

**D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Mojokerto untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Bawaslu Kota Mojokerto adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan calon Wakil Walikota Mojokerto.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
14. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
15. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II

### METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA MOJOKERTO

#### A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
  - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Masyarakat;
  - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
  - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
  - a. KPU Kota Mojokerto dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) desain acara;
    - 2) tata tertib;
    - 3) tema;
    - 4) peserta;
    - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
    - 6) moderator;
    - 7) panelis;
    - 8) undangan; dan
    - 9) penyiaran.
  - b. KPU Kota Mojokerto melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - 1) desain acara;
    - 2) undangan;
    - 3) keamanan; dan
    - 4) tata tertib selama acara berlangsung

- c. KPU Kota Mojokerto menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Mojokerto.
  - d. KPU Kota Mojokerto melakukan koordinasi dengan:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
    - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - e. KPU Kota Mojokerto dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
    - 1) profesional;
    - 2) akademisi; dan/atau
    - 3) tokoh masyarakat.
  - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
    - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 4) memberikan rekomendasi panelis;
    - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Mojokerto.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Mojokerto setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
  - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
    - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;

- 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
  - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
  - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masingmasing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
  - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
    - a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
      - 1) profesional;
      - 2) akademisi; dan/atau
      - 3) tokoh masyarakat.
    - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
      - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
      - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
  6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kota Mojokerto.
  7. Desain Acara
    - a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
    - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
    - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Mojokerto.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
  - g. KPU Kota Mojokerto dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
8. Tema
- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto.

- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2) memajukan daerah;
    - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
    - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
  - c. KPU Kota Mojokerto menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
    - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
    - 2) Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) Tim Kampanye.
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
- a. KPU Kota Mojokerto memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
  - b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kota Mojokerto.
  - d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
    - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
    - b. tamu undangan lainnya;
    - c. panggung debat; dan
    - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
  - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang
  - a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Mojokerto antara lain:
    - 1) Bawaslu Kota Mojokerto
    - 2) unsur pemerintah;
    - 3) unsur masyarakat;
    - 4) unsur akademisi;
    - 5) unsur profesional;
    - 6) kelompok disabilitas;
    - 7) pers/media liputan;
    - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
    - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
  - b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Mojokerto dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.
11. Tata Tertib  
Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:
  - a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
  - b. membawa alat musik atau pengeras suara;
  - c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
  - d. membuat kegaduhan; dan

- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
12. Penyiaran
- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
  - b. KPU Kota Mojokerto dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Mojokerto dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
  - d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
  - e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
  - f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, diimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
  - g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
  - h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kota Mojokerto dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye
  - a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Mojokerto dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

- b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:
    - 1) selebaran;
    - 2) brosur;
    - 3) pamflet; dan/atau
    - 4) poster.
  - c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kota Mojokerto.
  - d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto.
2. Desain Bahan Kampanye
- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto.
  - b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
    - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
    - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
    - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
    - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk soft copy dan print out kepada KPU Kota Mojokerto melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - d. KPU Kota Mojokerto menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Mojokerto menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kota Mojokerto berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
  - 1) setiap Pasangan Calon; atau
  - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kota Mojokerto menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kota Mojokerto dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

6. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

Kota Mojokerto memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 105.313 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 105.313 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 52.656 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

1) Reklame dengan Jenis:

a) Papan reklame elektronik (videotron), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;

b) Papan reklame (billboard), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon; dan/atau

c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon;

2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan; dan/atau

3) Umbul-Ubul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.

b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Mojokerto.

c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi

Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto

b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :

1) nama dan nomor Pasangan Calon;

2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;

3) foto Pasangan Calon; dan/atau

- 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kota Mojokerto melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - d. KPU Kota Mojokerto menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Mojokerto menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - f. KPU Kota Mojokerto berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
  - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
    - 1) setiap Pasangan Calon; atau
    - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kota Mojokerto memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
  - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
  - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
  - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Mojokerto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kota Mojokerto dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
  - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi  
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Mojokerto untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
    - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
  - b. Spesifikasi  
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto.
2. Materi Iklan Kampanye
  - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Mojokerto.
  - b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
    - 1) nama Pasangan Calon;

- 2) nomor urut;
  - 3) visi, misi, dan program;
  - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
  - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
- 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar; dan/atau
  - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Mojokerto dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kota Mojokerto menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Mojokerto menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
  - a. KPU Kota Mojokerto menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
  - b. KPU Kota Mojokerto berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

### BAB III

#### METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

##### A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Mojokerto dan Bawaslu Kota Mojokerto untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Mojokerto dan Bawaslu Kota Mojokerto untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;

- f. penanggung jawab; dan
- g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto;
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak sejumlah 52.656 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon, dan
  - c. memedoman Keputusan KPU Kota Mojokerto tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto, meliputi:

- a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
  - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto;
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto; dan
  - c. memedomani Keputusan KPU Kota Mojokerto tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
  - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
  - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
  - c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
  - d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
  - e. KPU Kota Mojokerto menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
  - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Mojokerto dan Bawaslu Kota Mojokerto untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.
  - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Mojokerto Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
    - 1) bentuk kegiatan;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) tempat dan waktu;
    - 4) nama pembicara dan tema materi;
    - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
    - 6) penanggung jawab.

- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
  - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
    - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
    - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
    - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kota Mojokerto.
    - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
    - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
      - 1) Bawaslu Kota Mojokerto; dan
      - 2) Kepolisian Resor Mojokerto Kota.
    - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
  3. Kampanye melalui Media Daring
    - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
    - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.

5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kota Mojokerto.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Mojokerto, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mohammad Samsul Arif



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN  
2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pasangan Calon	SEPTEMBER 2024						Jumlah
	25	26	27	28	29	30	
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

Pasangan Calon	OKTOBER 2024																														Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31


Pasangan Calon	NOVEMBER 2024																									Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
No. Urut 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	
No. Urut 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mohammad Samsul Arif



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN  
2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

A. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis Bahan Kampanye (BK)	Jumlah Per Paslon
1	Selebaran (flyer) - Ukuran maksimal 9,9 cm x 21 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 lembar
2	Brosur - Terbuka Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm; atau - Terlipat ukuran maksimal 21 cm x 9,9 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 lembar
3	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 lembar
4	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 lembar
<b>Total Jumlah Kumulatif</b>		210.624 lembar

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye (APK)	Jumlah Per Paslon
1	Baliho Ukuran 4 m x 7 m atau ukuran 3 m x 5 m	5 buah setiap pasangan calon
2	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m atau - ukuran 1m x 6 m	2 buah setiap pasangan calon per Kelurahan
3	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m atau ukuran 0,5 m x 4 m	20 buah setiap pasangan calon per Kecamatan
4	Billboard/Videotron Ukuran maksimal 4 m x 8 m	2 buah setiap pasangan calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

USMUNI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mohammad Samsul Arif

[jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota](http://jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota)



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN  
2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024**

**A. KECAMATAN PRAJURITKULON**

<b>1. KELURAHAN SURODINAWAN</b>	
a.	Sepanjang Jalan Suromulang Raya/Jalan Suromulang/ Jl. Citra Surodinawan Estate
b.	Jalan Depan Lapangan Raden Wijaya (antara pohon)
c.	Perempatan Surodinawan (sebelah utara baliho Dispora hadap barat)
d.	Panggung spanduk tikungan Pekuncen (alternatif)
e.	Jalan kembar Surodinawan Grand Site
f.	Sepanjang Jl. Raya Surodinawan (Utara perempatan sampai sebelum Lapangan Raden Wijaya)
g.	Jl. Raya Wringinrejo Sisi Utara jalan (dari arah masuk kabupaten setelah tikungan SPBU ke Timur)
<b>2. KELURAHAN PRAJURITKULON</b>	
a.	Pertengahan sepanjang Jalan Riyanto sisi barat (diusahakan antara pohon atau tiang)
b.	Pertigaan utara KA terowongan gang 5
c.	Perempatan selatan rel KA (alternatif) / Jalan Cinde
d.	Depan kantor Kelurahan Prajuritkulon atau sepanjangnya (alternatif)
e.	Jalan arah Blooto dari SMP 3
f.	Sepanjang Jl. Brawijaya setelah pertigaan Tribuana sebelum perlintasan rel (barat jalan)
<b>3. KELURAHAN BLOOTO</b>	
a.	Sepanjang jalan Jembatan Rejoto (antara pohon atau tiang, dilarang dipasang di jembatan)/jalan menuju Jembatan Rejoto dari Blooto
b.	Simpang 3 (tikungan) dekat rel kereta api Blooto
c.	Perbatasan kota dan kabupaten lingk. Kemasan dan Karangkedawang (alternatif)
d.	Pintu masuk Kelurahan Blooto (alternatif)
e.	Sepanjang jalan menuju Jembatan Rejoto (dilarang dipasang di jembatan)

f.	Jalan raya sepanjang depan Kelurahan Blooto
g.	Daerah Kemasan
<b>4. KELURAHAN MENTIKAN</b>	
a.	Jalan Brawijaya sekitar perempatan A-Bayat
b.	Pasar Cakarayam sampai sekitar Kelurahan Mentikan
c.	Jalan Brawijaya dekat Jembatan Pulorejo (alternatif)
d.	Sepanjang Jalan Prapanca (alternatif)
e.	Sepanjang Jalan Yos Sudarso
f.	Sepanjang Jl. Prapanca
g.	Sepanjang Jl. Brawijaya setelah perlintasan rel (barat jalan)
h.	Sepanjang Jalan masuk Jl. Dr. Ir Soekarno (Sisi Timur)
<b>5. KELURAHAN KAUMAN</b>	
a.	Sepanjang Jalan Brawijaya setelah Jembatan Pulorejo
b.	Pertigaan Jalan Brawijaya-Hasyim Asyari (alternatif)
c.	Tikungan Brawijaya pembatas pinggir jalan setelah Jembatan Pulo (utara jalan)
d.	Jl. Veteran Alon-alon barat sisi barat jalan setelah baliho-baliho
e.	Sebelum pertigaan Brawijaya Kartini (timur jalan)
<b>6. KELURAHAN PULOREJO</b>	
a.	Sepanjang Jalan Pulorejo Pulowetan (setelah tikungan antar pohon)
b.	Sepanjang Jalan Pulorejo Pulokulon (sebelum tikungan)
c.	Sepanjang Jalan Watudakon pertigaan Jalan ke SMPN 6 (alternatif)
d.	Sepanjang Jalan masuk Jl. Dr. Ir Soekarno (Sisi Barat)
e.	Sepanjang Jl. Pulorejo (pulowetan)
f.	Sepanjang Jl. Pulorejo (pulokulon)

B. KECAMATAN MAGERSARI

1. KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN	
a.	Pintu masuk Kedungsari
b.	Sepanjang Jalan Kedungsari
c.	Sepanjang Jalan Kedungturi (alternatif)
d.	Perbatasan Tropodo dan Kedungturi / sepanjang jalan setelah TK. Permata (alternatif)
e.	Sepanjang Jalan Tropodo (tepi Sungai Sadar)
f.	Sepanjang Jl. Kedungturi
g.	Sepanjang Jl. Kedungsari
h.	Simpang Tiga Jalan Kuti - Gunung Anyar
2. KELURAHAN KEDUNDUNG	
a.	Depan Graha Poppy
b.	Jalan Empunala pertigaan Jalan Randu Gede (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
c.	Pertigaan Muria-Penanggungan / dekat Quick Car Wash (alternatif)
d.	By Pass sepanjang Hotel Sekarputih (alternatif)
e.	Jl. Empunala (sekitaran kantor Kecamatan Magersari) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
f.	Jl. Muria Raya
g.	Jl. Randegan (TPA)
h.	Simpang Empat Sekarputih (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
i.	Sepanjang jalan empunala sebelah timur SPBU sisi selatan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
3. KELURAHAN BALONGSARI	
a.	Sepanjang Jalan Benteng Pancasila (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
b.	Panggung spanduk Benpas tikungan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
c.	Sepanjang Jalan Empunala timur perempatan Semeru Empunala sampai Sekarsari (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)

d.	Jl. Empunala setelah perempatan Sekarsari ke timur sampai perempatan pasar burung (view dari barat) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Jl. Empunala Depan Pasar Burung (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
f.	Jl. Benteng Pancasila sisi timur barat jalan / depan Mofan (view dari selatan) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
g.	Jalan cokro timur pasar tanjung depan perhutani
h.	Jalan Pahlawan selatan rel KAI (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)

4. KELURAHAN GEDONGAN

a.	Sepanjang Jalan Sawunggaling
b.	Sepanjang Jalan Letkol Sumarjo sebelah timur
c.	Sepanjang Jalan KH. Mas Mansyur (alternatif)
d.	Sepanjang Jalan Pemuda (alternatif)
e.	Sepanjang Jl. Sawunggaling
f.	Pintu masuk Gedongan Gang 2 (sekitar SD Gedongan 2)
g.	Sepanjang Jalan KH. Mas mansyur

5. KELURAHAN MAGERSARI

a.	Sepanjang jalan bawah Jembatan Gajah Mada (barat jembatan setelah tangga hadap selatan)
b.	Panggung Depan PMI
c.	Pertigaan depan kantor dinas Walikota pinggir sungai (view dari Jl. Letkol Sumarjo)
d.	Sepanjang Jalan kembar Perumahan Magersari (alternatif)
e.	Simpang 4 Jalan Pepaya antara pepohonan depan Pepaya Mart (alternatif)
f.	Jl. Hayam Wuruk sekitaran Kelurahan Magersari
g.	Simpang Tiga A. Yani-Letkol Sumarjo
h.	Jalan Kembar Perumahan Magersari Indah

6. KELURAHAN WATES

a.	Sepanjang Jalan Mayjen Sungkono (seberang makam Karanglo)
----	-----------------------------------------------------------

b.	Jalan Raya Ijen (tikungan depan Taman Kehati / depan makam)
c.	Panggung spanduk perempatan raya Ijen-Semeru
d.	Pertigaan (totokan) jalan naik SMK Raden Patah
e.	Sepanjang Jalan Semeru (alternatif)
f.	Pertigaan Jalan Lawu Raya - Jalan Pandan Raya (alternatif)
g.	Jl. Raya Ijen sebelum tikungan setelah Gedung Pramuka view dari timur
h.	Jl. Mayjen Sungkono (Jembatan Gajahmada Ke Timur Pinggir sungai)
i.	Sepanjang Jl. Semeru
j.	Jl. Penanggungan

C. KECAMATAN KRANGGAN

1. KELURAHAN MERI	
a.	Sepanjang Jalan Tropodo (tepi Sungai Sadar)
b.	Sekitar Terminal Kertojoyo pintu masuk sebelah barat
c.	Jalan Depan SMPN 5
d.	Pertigaan Jalan Meri - Griya Permata Meri akses keluar masuk perumahan (alternatif)
e.	Pertigaan Jl. Raya Tropodo - Jl. Lingk. Tropodo (makam Kel. Balongsari, view dari TK Permata)
f.	Sepanjang Jl. Raya Meri
g.	Sepanjang Jl. Raya Tropodo
h.	Sepanjang Simpang Lima kenanten sampai SPBU setelah Depot Anda
2. KELURAHAN SENTANAN	
a.	Jalan Karyawan
b.	Jalan J.A. Suprapto
c.	Jalan Bhayangkara (alternatif) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
d.	Jalan Ahmad Dahlan (alternatif)
e.	Sepanjang Jl. Bhayangkara sekitar depan Sanrio (utara jalan view dari barat)
f.	Sepanjang Jl. PB. Sudirman
g.	Sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto (Sekitaran BCA)
h.	Perempatan Jl. J.A. Suprapto-Mojopahit sebelah selatan timur traffict light
3. KELURAHAN PURWOTENGAH	
a.	Gapura bando pintu masuk pasar tanjung (pintu sebelah utara gerbang timur atau barat)
b.	Perempatan depan Klenteng sampai ke timur perempatan Sekarsari (alternatif)
c.	Perempatan Let. Sumarjo-Tamsis (alternatif)

d.	Jl. Benteng Pancasila pinggir sungai mendekati arah keluar ke Jl. Gajahmada (view dari timur) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Sepanjang Jl. Taman Siswa
f.	Perempatan Jl. Gajahmada dengan Res. Pamuji sebelah utara/barat (depan bengkel Sersan Harun) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
g.	Pertigaan Jalan Letkol Sumarjo dan Jalan Ahmad Yani pojok Gereja GBIB
h.	Perempatan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Taman Siswa pojok dr. Trisaelan (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
i.	Pertigaan Jalan Sersan Harun dan Jalan Taman Siswa
j.	Perempatan Jalan Residen Pamuji dan Jalan Letkol Sumarjo pojok Bakwan Erna
<b>4. KELURAHAN MIJI</b>	
a.	Sepanjang Mojopahit selatan (sisi timur jalan)
b.	Gapura Sinoman Gg. 3 (selatan gapura antar pohon/tiang)
c.	Jl. Mojopahit Selatan setelah perlintasan kereta (setelah bando jalan) barat jalan
d.	Jl. Bhayangkara Sekitaran Polresta (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
e.	Jl. Mojopahit Selatan / depan ruko Istana Musik (timur jalan)
f.	Perempatan traffic light Jalan Mojopahit sisi selatan (Kedungkwali gang baru sisi timur)
g.	Jalan Brawijaya sebelum rel kereta api sisi timur
h.	Perempatan traffic light jalan Brawijaya-Tribuawana Tunggadewi sisi timur
i.	Perempatan traffic light Mojopahit sisi selatan Kedungkwali Gang baru sisi timur
<b>5. KELURAHAN KRANGGAN</b>	
a.	Panggung spanduk Pertigaan penarip
b.	Sepanjang Jalan Raden Wijaya (Depan RS. Gatoel view arah keluar dari Perum gatoel)
c.	Daerah SDN Kranggan 1 (alternatif)


d.	Pertigaan Jl. Jawa dan Jl. Irian Jaya (alternatif)
e.	Jl. Mojopahit Pasar Kranggan (utara jalan)
f.	Jl. Mojopahit dari RA. Basuni (barat jalan)
g.	Sepanjang Jl. Raden Wijaya
h.	Sepanjang Jl. Pekayon
i.	Jalan Mojopahit batas kota sebelum Gapura Kota Mojokerto (perbatasan kota-kabupaten)
j.	Pertigaan Penarip - Jalan Mojopahit dengan Jalan Brawijaya sebelah barat
k.	Pertigaan Jalan Mojopahit - Jalan Raden Wijaya dengan Jalan Raya Pekayon (depan Bentar swalayan) sebelah utara/barat
l.	Batas kota Jalan Raya Pekayon dengan Desa Sooko Kab.Mojokerto (utara sungai)
m.	Pertigaan Jalan Raden Wijaya dengan Jalan Jawa (Perumahan Gatoel)
n.	Perumahan Kranggan Permai (depan Hotel Surya Mojopahit) sebelah timur (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)
o.	Pertigaan jembatan rumah sakit Gatoel

#### 6. KELURAHAN JAGALAN

a.	Panggung spanduk KH. Nawawi
b.	Sepanjang Jl. PB. Sudirman
c.	Perempatan Pasar Tanjung - Hos Cokroaminoto depan kantor perhutani (alternatif)
d.	Sepanjang Jl. HOS Cokroaminoto (alternatif)
e.	Sepanjang Jl. KH. Nawawi
f.	Jl. PB. Sudirman sebelah krenteng (timur jalan)
g.	Jl. Bhayangkara depan kantor pertanahan / selatan jalan (view dari timur) (Kawasan Tematik harus diluar rumija yakni persil swasta)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.



USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,